



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Tuapejat KM.5 Tuapejat- Sipora Kec. Sipora Utara Kode Pos 25700  
Telp. (0759) 320661 - Fax : (0759) 320035 - Email : dpmptsp\_mentawaikab@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**  
**Nomor : 500.16.7.2/ 02 /PKBM/DPMPTSP/2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) GALAI AKE**  
**DUSUN LAGGAI SIBAU DESA MALAKOPA KECAMATAN PAGAI SELATAN**  
**KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**  
**TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) GALAI AKE Nomor: 400.3.2/ 012/ PS/PKBM-GA/MLKP/PS/VII-2023 tanggal 03 Juli 2023 Perihal Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Menimbang** : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari Izin Operasional PKBM di atas dapat diberikan Izin Operasional.  
b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat (PKBM) maka perlu Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;  
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun;  
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Penuntasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 tahun

2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan ;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 tahun 2008 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
14. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal serta Perizinan Berusaha di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

**Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Perihal Rekomendasi atas Izin Operasional Satuan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor : 400.3.2/ 876 /DISDIKBUD tanggal 07 Juli 2023.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan  
KESATU**

**:** Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai berikut :

|                  |                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jenis Lembaga    | : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)                                                                                     |
| Nama Lembaga     | : GALAI AKE                                                                                                                    |
| Jenis Pendidikan | : Keaksaraan Fungsional, Keterampilan Life Skill dan Kelembagaan, Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA |
| Tahap            | : Izin Operasional                                                                                                             |
| Alamat Lembaga   | : Laggai sibau KM.37 Desa Malakopa Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai                                        |
| Nama Ketua       | : JONI MARPEN PURBA                                                                                                            |

**KEDUA**

**:** Pengelola/Penyelenggaraan Lembaga (PKBM) mempunyai kewajiban :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dan Informal kepada masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan dan perundang undangan yang berlaku;
3. Membuat dan mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan berdasarkan koordinasi kerja kepada mitra lembaga PKBM;

4. Mengkoordinasikan semua bentuk program dan kegiatan penyelenggaraan PKBM kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KETIGA : Hal-hal yang belum ditetapkan akan ditinjau dan diatur kembali menurut semestinya.

KEEMPAT : Kekeliruan yang mungkin terjadi dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat  
Pada tanggal, 10 Juli 2023

An. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
KEPALA DINAS

  
MOTISONHI HURA, SE  
NIP. 19700407 200501 1 008

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Mentawai sebagai laporan di Tuapejat
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat
3. Koordinator Wilayah Kecamatan
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai

Nomor/Tanggal : 500.16.7.2/02/PKBM/ DPMPTSP tanggal Juli 2023

Tentang : IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) GALAI AKE

**STRUKTUR PENGURUS PKBM PUSURAKAT  
KECAMATAN PAGAI SELATAN  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023**

- |                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Pelindung            | : Camat Pagai Selatan                         |
| 2. Pembina              | : Koordinator wilayah Kecamatan Pagai Selatan |
| 3. Pengawas             | : Penilik Dikmas                              |
| 4. Ketua                | : Joni Marpen Purba                           |
| 5. Sekretaris           | : Gredilau, S.Pd                              |
| 6. Bendahara            | : Ismet Samaloisa, S.Pd                       |
| 7. Koordinator KF       | : Darles Samaloisa, S.Th                      |
| 8. Koordinator Paud     | : Mariana                                     |
| 9. Koordinator Paket A  | : Andi Saogo                                  |
| 10. Koordinator Paket B | : Emar S.Pd                                   |
| 11. Koordinator Paket C | : Helrik Samaloisa, S.Pd                      |

Tuapejat, Juli 2023  
An. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
KEPALA DINAS

  
**MOTISOXHI HURA, SE**  
NIP. 19700407 200501 1 008